



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Selatan

- Pemohon** : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dan H. Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu DPRD Kabupaten Dapil Maros 1;
 2. Bagian Perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian, sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir.
- Putusan Akhir**
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Termohon.
- Dalam Pokok Permohonan**
1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Kota Dapil Makassar 4 (perseorangan atas nama Kasrudi) ditarik kembali.
 2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 (perseorangan atas nama Muhammad Ilyas) tidak dapat diterima.
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum (Pemilu) bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil). Mengenai DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 151-02-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa untuk permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Sedangkan mengenai DPRD Provinsi Dapil Makassar 4, permohonan Pemohon telah ditarik oleh DPP Partai Gerindra melalui surat perihal Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Kasrudi, S.H., bertanggal 24 Juli 2019 yang disampaikan ke Mahkamah tanggal 25 Juli 2019 pukul 08.15 WIB. Sehingga terhadap permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 dan DPRD Provinsi Dapil Makassar 4 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya yaitu DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 dan DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2.

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemohon mendalilkan untuk DPRD Kabupaten Dapil Gowa 6 telah terjadi pengurangan suara Pemohon, yang merupakan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ria Efendy di TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanah Bangka Kecamatan Bojeng Barat, Kabupaten Gowa sebanyak 17 suara. Menurut Pemohon, seharusnya ada 51 pemilih di TPS 5 dan TPS 6 yang memilih Pemohon. Pada TPS 14 Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa telah terjadi kehilangan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 10 surat suara. Dan saksi dari Pemohon telah menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam DB2 KPU. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-11 serta saksi bernama Irpan Arifin

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa suara Caleg atas nama Hj. Ria Efendy di TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Tanabangka adalah benar sebesar 34 suara, bukan 51 suara. Sedangkan terkait kehilangan surat suara di TPS 14 Desa Gentungan, Termohon menyatakan bahwa kertas suara tersebut tidak hilang, namun berada di kotak suara pemilihan lainnya. Oleh karena tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Gowa, maka Termohon tidak melakukan pembukaan kotak suara. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T.001-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27 sampai dengan bukti T.011- GOWA 6-GERINDRA-151-02-27 serta saksi yang bernama Muhammad Adri.

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan laporan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, perolehan suara calon Hj. Ria Efendy adalah benar sebesar 34 suara, bukan 51 suara. Terhadap kehilangan 10 surat suara yang tidak terpakai di TPS 14 Desa Gentungan, terdapat keberatan oleh saksi PPP atas nama Irpan Arifin pada saat perhitungan suara tingkat kecamatan. Oleh karena adanya keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat meminta kepada PPK Bajeng Barat untuk menghadirkan KPPS TPS 14 Desa Gentungan, dan berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 14 Desa Gentungan bahwa 10 surat suara yang tidak digunakan tersebut tidak hilang, melainkan berada di kotak suara pemilihan DPRD Provinsi. Ketua PPK Bajeng Barat juga memberikan penjelasan yang sama dengan Ketua KPPS TPS 14, dan tidak diperlukan membuka kotak suara karena tidak mempengaruhi hasil perhitungan surat suara pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten Gowa telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Irpan Arifin terkait dengan tidak ditemukannya surat suara. Akan tetapi laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu tidak memenuhi syarat materil (belum ada bukti) sehingga tidak dapat diregistrasi. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti PK.27.22-1 sampai dengan bukti PK.27.9-46.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata bukti Pemohon berupa C1 TPS 5 (vide bukti P.2.DPRD.Kab-9) jumlah suara Pemohon adalah 25 suara dan TPS 6 (vide bukti P.2.DPRD.Kab.10) adalah 9 suara. Angka tersebut sama dengan angka yang tertera dalam DAA1 (vide bukti P.2.DPRD.Kab-8), yaitu bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 5 adalah 25 suara dan TPS 6 adalah 9 suara. Angka tersebut juga sama dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon berupa C1 Hologram TPS 5 dan TPS 6 (vide bukti T-002-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27), serta model DAA1 Desa Tanabangka (vide bukti T-008-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27). Selain itu, semua saksi Partai juga telah menandatangani Formulir C1 serta tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra di setiap tahapan rekapitulasi yang telah dilakukan (vide bukti T-004-GOWA 6-GERINDRA-151-02-27 dan bukti T-0010-GOWA 6- GERINDRA-151-02-27). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengurangan dan penggelembungan suara yang dimaksud sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 10 surat suara yang tidak terpakai di TPS 14 Desa Gentungan, sesuai dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa hal tersebut sudah terselesaikan oleh karena Bawaslu telah

meminta penjelasan dari Ketua KPPS TPS 14 dan Ketua PPK Bajeng Barat yang menyatakan bahwa surat suara tersebut tidak hilang melainkan ada di kotak suara pemilihan DPRD Provinsi. Lagi pula, hal tersebut juga tidak berpengaruh terhadap perolehan suara. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terhadap persoalan tersebut, berdasarkan keterangan saksi Muhamad Adri yang merupakan mantan Ketua PPK Bajeng Barat, semua saksi dan Panwas sepakat dan menganggap hal tersebut sudah selesai. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 2 mendalilkan terjadinya perpindahan dan atau pertukaran suara antara caleg Partai Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan caleg Nomor Urut 4 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos di TPS 009 dan TPS 010 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro, TPS 14 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Bungoro, TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro, TPS 009 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-32 serta saksi bernama ABD Kadir.

Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa mulai dari tahapan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat perpindahan atau pergeseran suara kepada calon lain. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat bertanda bukti T.001-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/ 2019 sampai dengan bukti T.008-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27- PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Huzair.

Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta Panwaslu Kecamatan Bungoro tidak pernah menerima laporan dan juga tidak ada temuan perihal adanya dugaan pelanggaran pada TPS yang didalilkan Pemohon. Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PK.27.22-1 sampai dengan bukti PK.27.9-46.

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata bukti yang disampaikan Pemohon berupa C1 TPS 10 Kelurahan Tabo-tabo (vide bukti P.2.DPRD-Kab 29) dan C1 TPS 9 Kelurahan Bowong Cindea (vide bukti P.2.DPRD-Kab 14) untuk perolehan suara Saenab Sabollah (Caleg Nomor Urut 3) dan Hj. Nurlinda (Caleg Nomor Urut 4) telah sama dengan perolehan suara yang tertuang dalam DAA1 yang disampaikan oleh Pemohon sendiri, sehingga bukti yang disampaikan Pemohon justru bertentangan dengan dalil Pemohon. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perpindahan dan atau pertukaran perolehan suara antara Hj. Saenab Sabollah, S.Sos dengan perolehan suara Hj. Nurlinda di TPS lainnya, yaitu di TPS 009 Kelurahan Tabo-tabo Kecamatan Bungoro, TPS 14 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Bungoro, TPS 008 Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, TPS 012 Kelurahan Boriappaka Kecamatan Bungoro, dalam persidangan terungkap fakta bahwa memang terlihat perbedaan dalam bukti yang diajukan oleh pemohon namun setelah dikonfrontir dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon telah ternyata bahwa bukti yang ada pada Termohon konsisten antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. (vide bukti T-004-005-PANGKAJENE 2-GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 dan bukti T-005-PANGKAJENE 2 -GERINDRA-151-02-27-PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019). Fakta ini

bersesuaian dengan Keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak ada temuan maupun laporan perihal dugaan pelanggaran di TPS-TPS tersebut. Lagi pula, saksi Pemohon (*in casu* Saksi mandat Partai Gerindra) tidak juga mengajukan keberatan berkenaan dengan TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Kota Dapil Makassar 4 (perseorangan atas nama Kasrudi) ditarik kembali.
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Maros 1 (perseorangan atas nama Muhammad Ilyas) tidak dapat diterima.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.